



**PUTUSAN
Nomor 6474/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3732/PJ/2022, tanggal 14 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA, beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67155, yang diwakili oleh Stephanoes Hari Prajoga, S.T., jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014841.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dari Luar Daerah Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Daerah Pabean sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Terbanding sehingga jumlah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa November 2017 menurut Pemohon Banding sebesar Rp587.446.300,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014841.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00099/KEB/WPJ.12/2019 tanggal 7 Oktober 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00081/407/17/651/18 tanggal 7 November 2018, atas nama PT Jatim Autocomp Indonesia, NPWP 02.081.908.2-651.000, beralamat di Desa Gempol, Gempol Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur - 67155, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp147.171.441.648,00
Pajak keluaran	Rp 25.366.162,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 668.675.135,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 643.308.973,00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 643.308.973,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6474/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-014841.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022*, tanggal *24 Februari 2022* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-014841.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022*, tanggal *24 Februari 2022*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00099/KEB/WPJ.12/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00081/407/17/651/18 tanggal 7 November 2018, atas nama PT Jatim Autocomp Indonesia, NPWP 02.081.908.2-651.000, beralamat di Desa Gempol, Gempol Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00081/407/17/651/18 tanggal 7 November 2018, atas nama PT Jatim Autocomp Indonesia, NPWP 02.081.908.2-651.000, beralamat di Desa Gempol, Gempol Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp384.028.671,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan



mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas biaya royalti yang Termohon Peninjauan Kembali bayarkan kepada Yazaki Corporation merupakan kompensasi atas hak menggunakan paten dan pengetahuan teknis (*know-how*) milik Yazaki Corporation, untuk teknologi pembuatan *wiring harness* dan bukan terkait dengan merek, sehingga yang memanfaatkan royalti adalah pihak yang menggunakan teknologi atau *know how* tersebut, yaitu Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini berbeda dengan royalti yang terkait dengan merek, maka yang memanfaatkan adalah pihak yang menjual barang tersebut ke pasaran, karena ia yang mendapatkan manfaat atas merek tersebut. Bahwa berdasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan mengenai terjadinya penyerahan/transfer harta tidak berwujud (*intangible property*) dan membuktikan adanya eksistensi dan manfaat ekonomi atas royalti yang dibayarkan;
- Bahwa atas pembayaran royalti dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, telah dilakukan penilaian oleh Majelis Pengadilan Pajak berdasarkan analisis kesebandingan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), maka Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean tersebut dapat dikreditkan karena masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang



Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6474/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

